



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG
DIBEBANKAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak tertutup kemungkinan terjadi keterlambatan sampai dengan batas terakhir waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
 - b. bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak tertutup kemungkinan terjadi sampai batas akhir tahun anggaran berjalan ;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa PPK dapat memutus Kontrak secara sepihak apabila Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan ;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Berikutnya menyatakan bahwa Pekerjaan yang Tidak Dapat Diselesaikan Pada Tahun Anggaran Berkenaan, dapat dilanjutkan pekerjaannya pada Tahun Anggaran berikutnya ;

e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Berikutnya ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Berikutnya ;
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBANKAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Kota Blitar.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.

6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
8. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.
9. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 2

- (1) Pekerjaan dari suatu Kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam DPA, harus diselesaikan sesuai dengan jangka waktu dalam Kontrak dan harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai akhir masa kontrak, dapat diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.

- (3) Pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai akhir masa kontrak karena adanya pekerjaan tambahan, perubahan desain, keterlambatan yang disebabkan oleh PPK, masalah yang timbul diluar kendali penyedia dan/atau keadaan kahar, dapat diberikan perpanjangan waktu sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak.
- (4) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan tambahan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran berkenaan, dapat dilanjutkan pekerjaannya pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (6) Pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak termasuk pekerjaan Kontrak tahun jamak (multiyears contract).

BAB III

TAMBAHAN KESEMPATAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN DAN PERPANJANGAN WAKTU

Bagian Kesatu

Tambahan Kesempatan Menyelesaikan Pekerjaan

Pasal 3

- (1) Tambahan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dapat diberikan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Untuk dapat diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suatu pekerjaan harus :
 - a. Telah dilakukan opname oleh PPK bahwa berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, pekerjaan yang belum diselesaikan dapat diselesaikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender ;
 - b. Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada PPK yang ditandatangani di atas materai oleh Pimpinan Penyedia Barang dan/atau Jasa.

Bagian Kedua
Perpanjangan Waktu

Pasal 4

- (1) Perpanjangan waktu dapat diberikan sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak.
- (2) Untuk dapat diberikan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suatu pekerjaan harus :
 - a. setelah disetujui oleh PPK berdasarkan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia ; dan/atau
 - b. setelah adanya penelitian kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan dari Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak yang ditugaskan oleh PPK.

Pasal 5

Penyedia barang dan/atau jasa yang melanjutkan sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, memulai pekerjaan setelah penandatanganan addendum kontrak.

Pasal 6

Penandatanganan addendum kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan setelah adanya kepastian anggaran.

BAB IV

PEMBEBANAN ANGGARAN PADA TAHUN ANGGARAN
BERIKUTNYA

Pasal 7

- (1) Pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya membebani DPA Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal alokasi untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tersedia dalam DPA Tahun Anggaran berikutnya, PA/KPA mengajukan revisi DPA untuk mengalokasikan anggaran atas pekerjaan yang dilanjutkan tersebut.

Pasal 8

- (1) Penganggaran terhadap pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya didahului dengan melakukan perubahan atas Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Perubahan atas Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan terhadap pekerjaan yang diberikan tambahan kesempatan menyelesaikan pekerjaan diatur sebagai berikut :
 - a. Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada PPK sesuai dengan hasil opname dan estimasi penyelesaian pekerjaan ;
 - b. Penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan baru sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan kepada PPK ;
 - c. PPK menyampaikan pemberitahuan kepada Kantor Kas Daerah atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya dengan melampirkan :
 1. Surat kesanggupan penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan ;
 2. Hasil opname dan estimasi penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh PPK ;
 3. Jaminan pelaksanaan baru sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan ;
 4. Revisi DPA SKPD Tahun Anggaran berikutnya.
 - d. Pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak, yang ditandatangani diatas kertas yang bermaterai cukup setelah adanya kepastian anggaran;

- e. Kas Daerah melakukan klaim pencairan jaminan pelaksanaan sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran.
- (2) Penyelesaian sisa pekerjaan terhadap pekerjaan yang diberikan tambahan perpanjangan waktu diatur sebagai berikut :
- a. Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada PPK, berdasarkan penelitian PPK terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia dan/atau penelitian kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan dari Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak yang ditugaskan oleh PPK ;
 - b. PPK menyampaikan pemberitahuan kepada Kantor Kas Daerah atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya dengan melampirkan :
 - 1. Surat kesanggupan penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan ;
 - 2. penelitian PPK terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia dan/atau
 - 3. penelitian kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan dari Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak yang ditugaskan oleh PPK ;
 - 4. Revisi DPA SKPD Tahun Anggaran berikutnya.
 - c. Pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak, yang ditandatangani diatas kertas yang bermaterai cukup setelah adanya kepastian anggaran.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat :
- a. Pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan;
 - b. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan; dan
 - c. Pernyataan bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

- (4) Klaim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran diberikan sesuai dengan hasil pekerjaan yang diselesaikan.
- (2) Pembayaran yang membebani APBD tahun anggaran berikutnya, dilakukan PPK kepada Penyedia setelah DPA untuk sisa pekerjaan disahkan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 11

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Penyedia barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya, paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan addendum kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pekerjaan masih belum dapat diselesaikan, pekerjaan tersebut dihentikan dan penyedia barang/jasa dikenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 24 Oktober 2013
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 24 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

